

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan populasi manusia di Indonesia terkait erat dengan perkawinan, perkawinan merupakan salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia dalam mendapatkan keturunan. Hal tersebut membuat perkawinan di Indonesia menjadi sangat krusial, sehingga pemerintah membuat secara khusus aturan-aturan terkait perkawinan. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.¹

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."²

Saat ini pada faktanya meskipun perkawinan merupakan lahirnya suatu hubungan hukum, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang menganggap aturan Hukum dalam Perkawinan belum bersifat komprehensif, terutama dalam ranah harta kekayaan. Perkawinan siri zaman sekarang seolah-olah menjadi trend dan gaya hidup. Saat ini banyak dijumpai pasangan yang lebih memilih untuk melakukan nikah siri atau nikah dibawah tangan.

Pengertian perkawinan sendiri dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut Undang-Undang Perkawinan itu sendiri menjelaskan arti dari perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang dibangun atas nilai-nilai sakral sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), hal.1

²Q.S. Ad-Dzariat ayat 49.

Esa”³.Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzanagar* mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah.⁴

Perkawinan dalam aturannya dapat ditafsirkan bahwa perkawinan menyebabkan lahirnya ikatan lahiriyah (fisik) dan bathiniyah (psikis) antara laki-laki dan perempuan yang disertai dengan rasa kasih sayang dan cinta.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur secara komprehensif tentang Perkawinan, selain definisi perkawinan pada pasal 1 undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga ada aturan-aturan lain tentang perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan sebagai pelengkap. Aturan mengenai sahnyah perkawinan dan pencatatan perkawinan juga diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnyah perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan

³Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1.

⁴Kompilasi Hukum Islam, Bab II.

mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan. Para pihak yang melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu baik yang menyangkut syarat materil maupun syarat formil.⁵ Syarat materil adalah syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan istri, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami istri baik sebelum maupun saat dilangsungkannya perkawinan.⁶

Fenomena yang terjadi saat ini banyak perkawinan yang dilakukan secara siri, Nikah *siri* disebut juga nikah di bawah tangan. Nikah *siri* cukup dengan adanya wali dari memspelai perempuan, ijab –qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah siri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Agama.⁷

Hal ini kontradiktif dengan kedudukan istri sah dalam pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa istri sah tidak boleh menerima Hibah karena istri sah jelas berkedudukan sebagai ahli waris dari suaminya. Setiap orang boleh memberikan dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Salah satu larangan penghibahan tercantum dalam pasal 1678 KUHPerdta, yaitu ; Dilarang adalah penghibahan antara suami isteri selama perkawinan mereka.

Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau isteri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Hal ini tentunya yang akan dirugikan adalah istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri. Lemahnya kedudukan istri dan anak dari perkawinan siri melahirkan banyak polemik dikemudian hari, dan akhirnya permohonan hibah kepada suami dilakukan sebagai upaya mendapatkan hak dan kepastian kepemilikan harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan siri.

⁵ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : Gitama Jaya Jakarta, 2005), hlm. 48.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007), h. 84

Hal ini juga yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN HIBAH BAGI ISTRI SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum nikah siri berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana kedudukan istri siri dalam hukum hibah dikaji dari perspektif hukum perdata?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kajian yuridis ini dibatasi pada ranah hukum perdata secara umum dan kajian kedudukan istri siri dalam hukum hibah secara khusus. Penelitian ini dilakukan melalui kajian yuridis normatif.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penulisan ini adalah
 - a. Untuk mengetahui tinjauan hukum nikah siri berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
 - b. Untuk mengetahui kedudukan istri siri dalam hukum hibah dikaji dari perspektif hukum perdata

2. Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya pengembangan kemampuan dalam membuat karya ilmiah hukum perdata. Pengembangan kajian hukum perdata melalui peraturan-peraturan dan tulisan yang berkaitan dengan tinjauan keabsahan istri sirri sebagai penerima hibah dalam perspektif hukum perdata.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan dalam penelitian ini memfasilitasi penulis untuk menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir untuk

menganalisa berbagai masalah hukum. Kajian terkait kedudukan istri sirri sebagai penerima hibah dalam perspektif hukum perdata ini juga dapat membuka dan menambah wawasan masyarakat serta menambah informasi dalam hal kajian keabsahan istri siri sebagai penerima hibah dalam perspektif hukum perdata. Hal krusial dalam penulisan Kajian ini juga dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, yaitu teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.⁸ Hasil dari pemikiran atau kerangka acuan digunakan untuk mengkaji suatu hubungan hukum terkait dengan kedudukan istri siri sebagai penerima hibah. Teori yang di gunakan dalam penulisan kajian hukum ini adalah teori yang relevan dengan hukum perdata, khusus nya aturan terkait hukum hibah dan hukum keluarga. Teori hukum yang gunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Berikut penjelasan teori yang dipakai oleh penulis sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yakni pertama ialah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan yang kedua ialah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah sebuah jaminan yang menjelaskan bahwa hukum tersebut harus

⁸Zaimuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 79.

⁹ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti:Bandung. 1999. hlm.23.

dijalankan dengan cara yang baik dengan upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰Dengan adanya kepastian hukum, negara dapat mewujudkan keadilan dan kebahagiaan yang sesuai dengan peraturan kepada masyarakat.Hal ini merupakan jaminan yang diberikan negara kepada warga negaranya.

Jika teori ini dikaitkan pada kedudukan istri sirri pada hukum hibah maka yang menjadi sentral kahian nya adalah kepastian kedudukan istri sirri dan hak-hak yang di dapat dari pernikahan sirri, mengingat perkawinan sirri dianggap lemah dalam hukum perkawinan Indonesia. Keadaan ini perlu kajian lebih lanjut dengan menghubungkan realita dan aturan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹Secara singkat, penulis menggambarkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dimasyarakat, yang juga memiliki sifat pencegahan dan penanganan terhadap suatu perkara dan keadaan.

Jika dikaji dari teori perlindungan hukum , ada beberapa keadaan yang di perhatikan terkait kedudukan istri dan perkawinan sirri. Perkawinan sirri selama ini menjadi suatu fenomena yang berkembang dimasyarakat tetapi tidak diatur oleh undang-undang perkawinan, karena jelas undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dalam Pasal 2 suatu perkawinan selain harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga

¹⁰Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.hlm. 25

¹¹*Ibid.* Hlm. 69

harus dicatat oleh pejabat berwenang.¹² Dapat ditafsirkan istri siri dan perkawinan siri memiliki posisi yang lemah dan memerlukan perlindungan atas hak-hak nya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekeliruan dan kerancuan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis merumuskan dan mendeskripsikan istilah tersebut yaitu :

a. Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan anantara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Menurut UU Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* (perjanjian suami dan istri dalam mempertanggungjawabkan dan mempertahankan perkawinan).¹⁴

b. Perkawinan Sirri

Perkawinan Sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak. Pernikahan sirri dapat di fahami sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan.

c. Hibah

Hibah adalah pemindahan barang kepada orang lain pada saat masih hidup, sedangkan secara khusus hibah adalah pemindahan hak milik kepada orang lain pada saat masih hidup

¹² Cik Hasan Bisri, Hompilasi Hukum Islam (Logos Wacana Ilmu,1999) hlm.145

¹³Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

dengan *Ijab* dan *Qabul* bukan karena mengharapkan suatu imbalan berupa pahala atau bukan karena ingin menutupi kebutuhan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini. Rinciannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi untuk memudahkan pembaca memahami tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu, isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian tentang pokok pembahasan, dalam penelitian ini dengan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Hibah Bagi Istri Siri Dalam Perspektif Hukum Perdata.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah dikumpul dan menganalisis data.

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Hibah Bagi Istri Siri Dalam Perspektif Hukum Perdata.

V. PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.